



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1594, 2018

KEMENKES. Penetapan dan Perubahan
Penggolongan Psikotropika. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Psikotropika sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA.

Pasal 1

Daftar psikotropika golongan II, golongan III dan golongan IV tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1916), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 49 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PERUBAHAN
 PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN II

- | | | |
|----|--------------|---|
| 1. | AMINEPTINA | Asam 7-[(10,11-dihidro-5 <i>H</i> -dibenzo[<i>a,d</i>]-siklohepten-5-il)amino]heptanoat |
| 2. | METILFENIDAT | Metil-alfa-fenil-2-piperidina asetat |
| 3. | SEKOBARBITAL | Asam 5-alil-5-(1-metilbutil)barbiturat |
| 4. | ETILFENIDAT | Etil-2-fenil-2-piperidina-2-ilasetat |
| 5. | ETIZOLAM | 4-(2-Klorofenil)-2-etil-9-metil-6 <i>H</i> -tieno [3,2- <i>f</i>][1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazepina |
| 6. | DICLAZEPAM | 7-Kloro-5-(2-klorofenil)-1-metil-3 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on |

DAFTAR PSIKOTROPIKA GOLONGAN III

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | AMOBARBITAL | Asam 5-etil-5-isopentilbarbiturat |
| 2. | BUTALBITAL | Asam 5-alil-5-isobutilbarbiturat |
| 3. | FLUNITRAZEPAM | 5-(<i>o</i> -fluorofenil)-1,3-dihidro-1-metil-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-on |
| 4. | GLUTETIMIDA | 2-etil-2-fenilflutarimida |
| 5. | KATINA, nama lain (+)-norpseudo-efedrina | (+)- α -[1-aminoetil]benzilalkohol |
| 6. | PENTAZOSINA | (2 <i>R</i> *,6 <i>R</i> *,11 <i>R</i> *)-1,2,3,4,5,6-heksahidro-6-11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazosin-8-ol |
| 7. | PENTOBARBITAL | Asam 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturat |
| 8. | SIKLOBARBITAL | Asam 5-(1-sikloheksen-1-il)-5-etilbarbiturat |